



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Purnama Alias Dede Bin H. Jawadi
2. Tempat lahir : Medan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Tiban Makmur Residence Blok T No. 12
Kec. Sekupang - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Edi Purnama Alias Dede Bin H. Jawadi ditangkap tanggal 18 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa yang beralamat di Taman Mediterania Blok E No.2 Batam Center - Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - a. 5 (lima) bungkus serbuk Kristal diduga sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastic bening total seberat 7 (tujuh) gram ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastic BUTTER COOKIES warna biru yang didalamnya terdapat :

a. 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 70 (tujuh puluh) gram ;

b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk Kristal diduga sabu yang masing – masing dibungkus dengan plastic bening total seberat 14 (empat belas) gram ;

Dengan total Penimbangan sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) gram ;

3. 1 (satu) unit handphone NOKIA tipe 105 warna putih dengan kartu simpatu nomor 081285338670 ;

4. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan beberapa lembar plastic bening ;

5. 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKER SCLAE warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 'Uang tunai sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan 2 (dua lembar) uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);

7. Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. 1 (satu) buah KTP atas nama EDI PURNAMA dengan NIK 2171020104709009

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Edi Purnama Alias Dede Bin H. Jawadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Tambak Ikan Kampung Air Raja Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam (Provinsi Kepri), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa begini, sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 saksi BRIPTU AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN dan saksi BRIPTU NOVRI EDI ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki - laki bernama HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG karena ada ditemukannya barang bukti sabu (ditahan dan disita dalam perkara lain), dan saat diinterogasi terhadap HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG ianya mengaku memperoleh sabu dimaksud dari temannya yaitu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI di Tambak Ikan Kampung Air Raja Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam, dan saat itu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI namun tidak berhasil ditemukan;
- Selanjutnya petugas masih melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib, saksi ANDRY GARCIA

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN dan saksi NOVRI EDI selaku petugas Tim Ditresnarkoba Polda Kepri ada memperoleh informasi Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI sedang berada di Tambak Ikan Kampung Air Raja Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam, setelah itu Tim Ditresnarkoba Polda Kepri langsung menuju ke lokasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI. Pada saat dilakukan penggeledahan Tim Ditresnarkoba Polda Kepri ada menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sela - sela kayu broti penyangga atap pondok Tambak Ikan tersebut. Tim Ditresnarkoba Polda Kepri lalu menanyakan kepada Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI siapa pemilik serbuk kristal diduga sabu dimaksud dan Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI pun mengakui bahwa sabu tersebut adalah merupakan miliknya dan Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI juga mengakui masih ada menyimpan serbuk kristal diduga sabu lainnya ditempat tinggalnya yang beralamatkan di Perumahan Tiban Makmur Residence Blok T No. 12 Kec. Sekupang Kota Batam. Selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Kepri sambil membawa Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI langsung menuju ke rumah yang disebutkan oleh Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI, sesampainya dirumah dimaksud selanjutnya Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI langsung mengambil dari atas lemari salah satu kamar tidur rumah tersebut 1 (satu) bungkus plastik Butter Cookies warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Setelah itu Tim Ditresnarkoba Polda Kepri menanyakan kepada Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI bahwa dari siapa ianya memperoleh seluruh serbuk kristal diduga sabu dimaksud dan Terdakwa EDI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI mengaku bahwasanya seluruh sabu tersebut diperolehnya dari seorang laki - laki bernama HASAN di Kuala Lumpur Malaysia, kemudian Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI melalui jalur gelap dengan menumpangi Boat Tki Ilegal berangkat dari Pantai Batu Merah Sengkuang Batu Ampar Batam menuju ke Panggerang Johor Bahru Malaysia, dan setelah sampai sekira pukul 04.00 waktu Malaysia (03.00 wib) Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI dengan menggunakan taksi langsung menuju ke Terminal Bus Larkin Johor Bahru Malaysia dan setelah sampai kemudian dengan menumpangi Bus Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia yang mana sampai pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia di Terminal Pudu Raya. Setelah itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI kembali menggunakan Bus untuk menuju ke Choked Kuala Lumpur Malaysia dan setelah sampai sekira pukul 17.30 waktu Malaysia selanjutnya Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI langsung menuju ke salah satu warung kopi tempat dimana HASAN biasa berada, dan setelah sampai di warung kopi tersebut Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI bertemu dengan HASAN yang mana kemudian Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI katakan kepada dirinya dengan menggunakan bahasa Melayu " *bang aku nak ambil ice (maksudnya sabu) 1 (satu) ons, ada tak ?* " dijawab oleh HASAN " *ada* " kemudian Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI katakan " *harganya masih sama kan bang ?* " dijawab oleh HASAN " *iya, duit indon Rp.20 juta* " lalu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI pun langsung memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada HASAN, setelah itu HASAN pergi meninggalkan Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI dan selang beberapa lama kemudian ianya datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI. Setelah itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI dengan menggunakan taksi kembali menuju ke Terminal Pudu Raya, dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan menggunakan Bus menuju ke Terminal Larkin Johor Bahru dan sampai pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, setelah itu dengan menggunakan taksi langsung menuju ke penampungan TKI Ilegal yang berada di Panggerang Johor Bahru dan sampai sekira pukul 12.00 waktu Malaysia, setelah itu sekira pukul 03.00 waktu Malaysia (sudah masuk hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018) tersangkap berangkat menuju ke Pantai Batu Merah Sengkuang Batu Ampar Batam dengan menumpangi kembali Boat Tki Ilegal dan sampai sekira pukul 03.00 wib. Kemudian Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI langsung menuju ke Tambak Ikan milik tersangka yang beralamatkan di Kampung Air Raja Melcem Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam (Provinsi Kepri) untuk beristirahat;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 bertempat di Tambak Ikan milik Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI yang beralamatkan di Kampung Air Raja Melcem Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam (Provinsi Kepri), 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI peroleh dari saudara HASAN, kemudian dipecah atau sisihkan menjadi 15 (lima belas) bungkus yang masing - masing Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI bungkus dengan menggunakan plastik bening, dan setelah itu seluruh sabu dimaksud Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI bawa ke tempat tinggal Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI yang beralamatkan di Perumahan Tiban Makmur Residence Blok T No. 12 Kec. Sekupang Batam;

- Selanjutnya sekira bulan Desember 2018 yang mana Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI tidak ingat hari dan tanggal pastinya, Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI ada bertemu dengan HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG di Tambak Ikan milik Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI yang beralamatkan di Kampung Air Raja Melcem Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam (Provinsi Kepri). Saat itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI katakan kepada HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG “ *kamu kalau mau beli sabu sama aku saja, soalnya aku ada bahan (maksudnya sabu)* “ kemudian dijawab oleh HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG “ *oke, tapi kalau aku bayar belakangan tak apa ya* “Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. JAWADI katakan “ *yang penting jelas*”, setelah pembicaraan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda tersangka ada menjual masing - masing 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG ada kembali menemui Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI di Tambak Ikan milik Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI yang beralamatkan di Kampung Air Raja Melcem Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam (Provinsi Kepri). Pada saat itu HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG mengatakan kepada Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI “ *ada bahan (maksudnya sabu) tak ?, kalau ada aku minta dulu 1 (satu) jie / gram, nanti seperti biasa aku bayar belakangan* “ oleh karena saat itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI tidak ada membawa sabu sebab disimpan di tempat tinggal Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI yang beralamatkan di Perumahan Tiban Makmur Residence Blok T No. 12 Kec. Sekupang Kota Batam, kemudian Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI jawab “ *sekarang tak ada, tapi nanti malam kamu kesini lagi jam 8* “ kemudian HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG katakan “ *oke nanti malam aku kesini lagi* “, setelah itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI kembali ke tempat tinggalnya di Perumahan Tiban Makmur Residence Blok T No. 12 Kec. Sekupang Kota Batam untuk mengambil sabu pesanan HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG dan kemudian sambil membawa sabu dimaksud Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI kembali menuju ke Tambak Ikan milik Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI. Pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG kembali menemui Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI dan kemudian HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG mengatakan kepada Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI “ *ada bahannya (maksudnya sabu)?*” Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI jawab “ *ada* “ sambil saat itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG, dan setelah sabu dimaksud diterima oleh HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG kemudian

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya mengatakan “ *ni nanti ya baru aku bayar, tunggu laku aku jual* “ lalu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI katakan “ *oke* “, setelah itu HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG pun pergi;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib, 10 (sepuluh) bungkus sisa sabu yang ada pada diri Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI sebanyak 5 (lima) bungkus sabu nya Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI simpan didalam bungkus plastik Butter Cookies warna biru bersamaan dengan beberapa lembar plastik bening, timbangan dan uang sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI. Sedangkan sisa sabunya sebanyak 5 (lima) bungkus Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI bawa dari tempat tinggal Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI ke Tambak Ikan milik Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI. Sesampainya di Tambak Ikan milik Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI selanjutnya 5 (lima) bungkus sabu yang Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI bawa yang saat itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI simpan didalam kantong plastik warna hitam berikut uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI letakkan / simpan di sela - sela kayu broti penyangga atap pondok Tambak Ikan tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 wib saat Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI sedang duduk di Pondok Tambak Ikan miliknya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 989/NNF/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A, B, C dan D atas nama EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 15/02400/2019 tanggal 19 Januari 2019 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap barang atas nama EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI:

- a) 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 7gram;
 - b) 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 70 gram;
 - c) 3 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 14 gram;
- Jumlah 91 gram;

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Edi Purnama Alias Dede Bin H. Jawadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Tambak Ikan Kampung Air Raja Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam (Provinsi Kepri), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa begini, sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 saksi BRIPTU AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN dan saksi BRIPTU NOVRI EDI ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki - laki bernama HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG karena ada ditemukannya barang bukti sabu (ditahan dan disita dalam perkara lain), dan saat diinterogasi terhadap HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG ianya mengaku memperoleh sabu dimaksud dari temannya yaitu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWADI di Tambak Ikan Kampung Air Raja Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam, dan saat itu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI namun tidak berhasil ditemukan;

- Selanjutnya petugas masih melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib, saksi ANDRY GARCIA bersama saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN dan saksi NOVRI EDI selaku petugas Tim Ditresnarkoba Polda Kepri ada memperoleh informasi Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI sedang berada di Tambak Ikan Kampung Air Raja Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam, setelah itu Tim Ditresnarkoba Polda Kepri langsung menuju ke lokasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI. Pada saat dilakukan penggeledahan Tim Ditresnarkoba Polda Kepri ada menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sela - sela kayu broti penyangga atap pondok Tambak Ikan tersebut. Tim Ditresnarkoba Polda Kepri lalu menanyakan kepada Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI siapa pemilik serbuk kristal diduga sabu dimaksud dan Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI pun mengakui bahwa sabu tersebut adalah merupakan miliknya dan Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI juga mengakui masih ada menyimpan serbuk kristal diduga sabu lainnya ditempat tinggalnya yang beralamatkan di Perumahan Tiban Makmur Residence Blok T No. 12 Kec. Sekupang Kota Batam. Selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Kepri sambil membawa Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI langsung menuju ke rumah yang disebutkan oleh Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI, sesampainya dirumah dimaksud selanjutnya Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI langsung mengambil dari atas lemari salah satu kamar tidur rumah tersebut 1 (satu) bungkus plastik Butter Cookies warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Setelah itu Tim Ditresnarkoba Polda Kepri menanyakan kepada Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI bahwa dari siapa ianya memperoleh seluruh serbuk kristal diduga sabu dimaksud dan Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI mengaku bahwasanya seluruh sabu tersebut diperolehnya dari seorang laki - laki bernama HASAN di Kuala Lumpur Malaysia, kemudian Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI melalui jalur gelap dengan menumpangi Boat Tki Ilegal berangkat dari Pantai Batu Merah Sengkuang Batu Ampar Batam menuju ke Panggerang Johor Bahru Malaysia, dan setelah sampai sekira pukul 04.00 waktu Malaysia (03.00 wib) Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI dengan menggunakan taksi langsung menuju ke Terminal Bus Larkin Johor Bahru Malaysia dan setelah sampai kemudian dengan menumpangi Bus Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI berangkat menuju ke Kuala Lumpur Malaysia yang mana sampai pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 17.00 waktu Malaysia di Terminal Pudu Raya. Setelah itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI kembali menggunakan Bus untuk menuju ke Choked Kuala Lumpur Malaysia dan setelah sampai sekira pukul 17.30 waktu Malaysia selanjutnya Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI langsung menuju ke salah satu warung kopi tempat dimana HASAN biasa berada, dan setelah sampai di warung kopi tersebut Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI bertemu dengan HASAN yang mana kemudian Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI katakan kepada dirinya dengan menggunakan bahasa Melayu " *bang aku nak ambil ice (maksudnya sabu) 1 (satu) ons, ada tak ?* " dijawab oleh HASAN " *ada* " kemudian Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI katakan " *harganya masih sama kan bang ?* " dijawab oleh HASAN " *iya, duit indon Rp.20 juta* " lalu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI pun langsung memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, setelah itu HASAN pergi meninggalkan Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI dan selang beberapa lama kemudian ianya datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI. Setelah itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI dengan menggunakan taksi kembali menuju ke Terminal Pudu Raya, dan dilanjutkan dengan menggunakan Bus menuju ke Terminal Larkin Johor Bahru dan sampai pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, setelah itu dengan menggunakan taksi langsung menuju ke penampungan TKI Ilegal yang berada di Panggerang Johor Bahru dan sampai sekira pukul 12.00 waktu Malaysia, setelah itu sekira pukul 03.00 waktu Malaysia (sudah masuk hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018) tersangkap berangkat menuju ke Pantai Batu Merah Sengkuang Batu Ampar Batam dengan menumpang kembali Boat Tki Ilegal dan sampai sekira pukul 03.00 wib. Kemudian Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI langsung menuju ke Tambak Ikan milik tersangka yang beralamatkan di Kampung Air Raja Melcem Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam (Provinsi Kepri) untuk beristirahat;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 bertempat di Tambak Ikan milik Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI yang beralamatkan di Kampung Air Raja Melcem Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam (Provinsi Kepri), 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI peroleh dari saudara HASAN, kemudian dipecah atau sisihkan menjadi 15 (lima belas) bungkus yang masing - masing Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI bungkus dengan menggunakan plastik bening, dan setelah itu seluruh sabu dimaksud Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI bawa ke tempat tinggal Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI yang beralamatkan di Perumahan Tiban Makmur Residence Blok T No. 12 Kec. Sekupang Batam;

- Selanjutnya sekira bulan Desember 2018 yang mana Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI tidak ingat hari dan tanggal pastinya, Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI ada bertemu dengan HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG di Tambak Ikan milik Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI yang beralamatkan di Kampung Air

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Melcem Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam (Provinsi Kepri). Saat itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI katakan kepada HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG “ *kamu kalau mau beli sabu sama aku saja, soalnya aku ada bahan (maksudnya sabu)* “ kemudian dijawab oleh HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG “ *oke, tapi kalau aku bayar belakangan tak apa ya* “Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI katakan “ *yang penting jelas*“, setelah pembicaraan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda tersangka ada menjual masing - masing 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG ada kembali menemui Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI di Tambak Ikan milik Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI yang beralamatkan di Kampung Air Raja Melcem Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam (Provinsi Kepri). Pada saat itu HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG mengatakan kepada Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI “ *ada bahan (maksudnya sabu) tak ?, kalau ada aku minta dulu 1 (satu) jie / gram, nanti seperti biasa aku bayar belakangan* “ oleh karena saat itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI tidak ada membawa sabu sebab disimpan di tempat tinggal Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI yang beralamatkan di Perumahan Tiban Makmur Residence Blok T No. 12 Kec. Sekupang Kota Batam, kemudian Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI jawab “ *sekarang tak ada, tapi nanti malam kamu kesini lagi jam 8* “ kemudian HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG katakan “ *oke nanti malam aku kesini lagi* “, setelah itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI kembali ke tempat tinggalnya di Perumahan Tiban Makmur Residence Blok T No. 12 Kec. Sekupang Kota Batam untuk mengambil sabu pesanan HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG dan kemudian sambil membawa sabu dimaksud Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI kembali menuju ke Tambak Ikan milik Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI. Pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG kembali menemui Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI dan kemudian HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG mengatakan kepada Terdakwa EDI

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI “ *ada bahannya (maksudnya sabu)?*”
Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI jawab “ *ada* “ sambil
saat itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI lalu
menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening
kepada HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG, dan setelah sabu
dimaksud diterima oleh HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG kemudian
ianya mengatakan “ *ni nanti ya baru aku bayar, tunggu laku aku jual* “ lalu
Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI katakan “ *oke* “, setelah
itu HALOMOAN SIMANJUNTAK Alias OPUNG pun pergi;

- Kemudian pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib,
10 (sepuluh) bungkus sisa sabu yang ada pada diri Terdakwa EDI PURNAMA
Alias DEDE Bin H. JAWADI sebanyak 5 (lima) bungkus sabu nya Terdakwa
EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI simpan didalam bungkus plastik
Butter Cookies warna biru bersamaan dengan beberapa lembar plastik bening,
timbangan dan uang sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
diatas lemari yang ada dikamar tidur Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin
H. JAWADI. Sedangkan sisa sabunya sebanyak 5 (lima) bungkus Terdakwa
EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI bawa dari tempat tinggal Terdakwa
EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI ke Tambak Ikan milik Terdakwa
EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI selanjutnya 5 (lima)
bungkus sabu yang Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI
bawa yang saat itu Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI
simpan didalam kantong plastik warna hitam berikut uang sejumlah
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa EDI PURNAMA Alias
DEDE Bin H. JAWADI letakkan / simpan di sela - sela kayu broti penyangga
atap pondok Tambak Ikan tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 wib saat
Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI sedang duduk di
Pondok Tambak Ikan miliknya petugas melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai
ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti
Narkotika No. Lab. 989/NNF/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A, B, C dan D atas nama EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 15/02400/2019 tanggal 19 Januari 2019 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap barang atas nama EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI:

- a) 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 7gram;
 - b) 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 70 gram;
 - c) 3 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 14 gram;
- Jumlah 91 gram;

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Al Amin Vinansius Siahaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di Tambak Ikan Kampung Air Raja Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Nokia tipe 105 warna putih dengan kartu simpati No. 081285338670, 1 (satu) lembar KTP dengan NIK. 2171020104709009 an. Edi Purnama, 1(satu) bungkus plastik Butter Cookies warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa lembar plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari temannya yang bernama Hasan (DPO) seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 19.00 waktu Malaysia (18.00) Wib di salah satu Kedai Kopi Wilayah Choked Kula Lumpur Malaysia;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memperoleh sabu dari Hasan dan masing-masing sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sabu yang dibelinya pertama kali dari Hasan (DPO), sedangkan sabu yang dibelinya ke dua kali baru sebagian kecil dijualnya kepada Haloman Simanjuntak Als Opung;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Haloman Simanjuntak Als Opung, dan dari Opung tersebut saksi menemukan sabu, dan Opung memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa di Tambak Ikan Kampung Air Raja Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah empat kali menjual Narkotika diduga jenis sabu tersebut kepada Opung dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbungkusnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andry Garcia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di Tambak Ikan Kampung Air Raja Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105 warna putih dengan kartu simpati No. 081285338670, 1 (satu) lembar KTP dengan NIK. 2171020104709009 an. Edi Purnama, 1(satu) bungkus plastik Butter Cookies warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa lembar plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari temannya yang bernama Hasan (DPO) seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 19.00 waktu Malaysia (18.00) Wib di salah satu Kedai Kopi Wilayah Choked Kula Lumpur Malaysia;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memperoleh sabu dari Hasan dan masing-masing sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sabu yang dibelinya pertama kali dari Hasan (DPO), sedangkan sabu yang dibelinya ke dua kali baru sebagian kecil dijualnya kepada Haloman Simanjuntak Als Opung;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Haloman Simanjuntak Als Opung, dan dari Opung tersebut saksi menemukan sabu, dan Opung memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa di Tambak Ikan Kampung Air Raja Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali menjual Narkotika diduga jenis sabu tersebut kepada Opung dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di Tambak Ikan Kampung Air Raja Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105 warna putih dengan kartu simpati No. 081285338670, 1 (satu) lembar KTP dengan NIK. 2171020104709009 an. Edi Purnama, 1(satu) bungkus plastik Butter Cookies warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa lembar plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa lembar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Hasan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 19.00 waktu Malaysia (18.00) Wib di salah satu Kedai Kopi Wilayah Choked Kula Lumpur Malaysia;

- Bahwa setelah mendapat 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli dari hasan (DPO), Terdakwa membaginya lagi kedalam bungkus yang lebih kecil sebanyak 15 (lima belas) bungkus, dan sebanyak 4 (empat) bungkus telah terjual dan 1 (satu) bungkus Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Haloman Simanjuntak Als Opung dengan harga masing-masing perbungkusnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa sisanya sebanyak 10 (sepuluh) bungkus rencananya akan Terdakwa jual dengan harga yang bervariasi perbungkusnya sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Hasan (DPO) dan masing-masing sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sabu yang dibelinya pertama kali dari Hasan (DPO) dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan sisa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli lagi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Hasan (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm



1. 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - a. 5 (lima) bungkus serbuk Kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 7 (tujuh) gram;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 105 warna putih dengan kartu simpati nomor 0812853386703;
3. 1 (satu) buah KTP atas nama Edi Purnama dengan NIK 2171020104709009;
4. 1 (satu) bungkus plastik Butter Cookies warna biru yang didalamnya terdapat :
 - a. 2 (dua) bungkus serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 70 (tujuh puluh) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk Kristal diduga sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 14 (empat belas) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan beberapa lembar plastik bening;
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocker Sclae warna hitam;
 - e. Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, baik Para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 15/02400/2019 tanggal 19 Januari 2019 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) cabang Batam dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 7 (tujuh) gram, 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 70 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram, 3(tiga) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 14 (empat belas) gram, dengan jumlah penimbangan 91 (sembilan puluh) gram, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab:989/NNF/2019, tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari Terdakwa tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Edi Purnama Alias Dede Bin H. Jawadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas diakitikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 Wib di Tambak Ikan Kampung Air Raja Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 09 Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa benar dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105 warna putih dengan kartu simpati No. 081285338670, 1 (satu) lembar KTP dengan NIK. 2171020104709009 an. Edi Purnama, 1(satu) bungkus plastik Butter Cookies warna biru yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa lembar plastik bening yang didalamnya terdapat beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Hasan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 19.00 waktu Malaysia (18.00) Wib di salah satu Kedai Kopi Wilayah Choked Kula Lumpur Malaysia;

- Bahwa benar setelah mendapat 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli dari hasan (DPO), Terdakwa membaginya lagi kedalam bungkus yang lebih kecil sebanyak 15 (lima belas) bungkus, dan sebanyak 4 (empat) bungkus telah terjual dan 1 (satu) bungkus Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa menjual 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Haloman Simanjuntak Als Opung dengan harga masing-masing perbungkusnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar sisanya sebanyak 10 (sepuluh) bungkus rencananya akan Terdakwa jual dengan harga yang bervariasi perbungkusnya sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Hasan (DPO) dan masing-masing sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa sudah berhasil menjual sabu yang dibelinya pertama kali dari Hasan (DPO) dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan sisa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli lagi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Hasan (DPO);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor:15/02400/2019 tanggal 19 Januari 2019 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) cabang Batam dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 7 (tujuh) gram, 2 (dua) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 70 (tujuh puluh) gram, 3(tiga) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 14 (empat belas) gram, dengan jumlah penimbangan 91 (sembilan puluh) gram, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab:989/NNF/2019, tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari Terdakwa tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak di ijinakan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara, kepada terdakwa juga dikenakan hukuman untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus serbuk kristal sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 7 (tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik Butter Cookies warna biru yang didalamnya terdapat : 2 (dua)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 70 (tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk kristal sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 14 (empat belas) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 105 warna putih dengan kartu simpati nomor 0812853386703, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan beberapa lembar plastik bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocker Sclae warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Edi Purnama dengan NIK 2171020104709009 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURNAMA Alias DEDE Bin H. JAWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. 5 (lima) bungkus serbuk kristal sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic bening total seberat 7 (tujuh) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic BUTTER COOKIES warna biru yang didalamnya terdapat:
 - a. 2 (dua) bungkus serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 70 (tujuh puluh) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus serbuk Kristal sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic bening total seberat 14 (empat belas) gram;Dengan total Penimbangan sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) gram;
 3. 1 (satu) unit handphone NOKIA tipe 105 warna putih dengan kartu simpatu nomor 081285338670;
 4. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan beberapa lembar plastic bening;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah timbangan digital merk POCKER SCLAE warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Uang tunai sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan 2 (dua lembar) uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah);

7. Uang tunai sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. 1 (satu) buah KTP atas nama EDI PURNAMA dengan NIK 2171020104709009

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, S.H. dan Muhammad Chandra, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Jasael, S.H..M.H. dengan didampingi para Hakim Anggota Muhammad Chandra, S.H..M.H. dan Efrida Yanti, S.H..M.H., dibantu oleh AZWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H.

Jasael, S.H..M.H.

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azwar, S.H.